



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Salido Kode Pos.(25661)

KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
NOMOR : 140/79/Kpts/C.IV.J/XII/2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO TAHUN 2022**

CAMAT IV JURAI,

- Menimbang : a.** Surat Wali Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 140/363/WN-LGL/XII/2021 Tanggal 13 Desember 2021 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang : a.** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- b.** bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- c.** bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur Nagari;
- d.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1943);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Dan Belanja Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 62);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor);

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2010;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahu Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

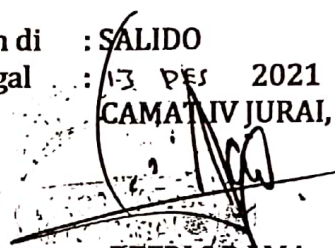
Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Nagari, maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SALIDO
Pada tanggal : 13 DES 2021
CAMAT IV JURAI,

REFRI SpdMA
NIP. 19740814 200501 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
dan
6. Ketua Bamus Nagari Limau Gadang Lumpo di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI

NOMOR : 140/79/Kpts/C.IV.J/XII/ 2021

TANGGAL : 13 Desember 2021

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KECAMATAN IV JURAI TENTANG PERATURAN NAGARI NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022**

A. UMUM

1. Alokasi Anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2022 yaitu :

1. Pendapatan Nagari

a. Pendapatan asli Desa	Rp.	0,00
b. Transfer	Rp.	1.223.335.920,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	1.474.548,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pem. Nagari	Rp.	512.926.319,31
b. Bidang Pembangunan	Rp.	258.505.000,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	29.420.742,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	150.004.200,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	362.410.080,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.313.266.341,31
Surplus/Defisit	Rp.	(88.455.873,31)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan pembiayaan		88.455.873,31
b. Pengeluaran pembiayaan		0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	88.455.873,31

4. Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Rp. 0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo tentang Peraturan Nagari Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Jurai, sudah ditandatangani oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun 2021 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :

- a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh Pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
- c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar Nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,00.- yang terdiri dari penerimaan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo tentang APB Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 28.092.920,- dengan rincian : Bagi Hasil pajak Daerah sebesar Rp. 12.837.000,00 Bagi hasil retribusi daerah sebesar Rp. 2.407.000,00 dan Bagi hasil PBB P2 sebesar Rp. 2.203.100,00 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Nomor 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo tentang APB Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa/DD sebesar Rp. 750.021.000,00.- sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Limau Gadang Lumpo Tahun Anggaran 2022 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari/ADD sebesar Rp. 445.222.000,00 sudah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
1. Anggaran Pendapatan Lain-lain/sumbangan pihak ketiga sebesar Rp.1.474.548,00 dengan rincian : sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat Rp.- dengan rincian Pengembalian Belanja Tahun sebelumnya Rp. 0.- dan Pendapatan Bunga Bank/Jasa Giro Rp.1.474.548,00 telah disesuaikan dengan perhitungan yang relevan.

C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, dan penanguangan bencana, darurat, dan mnedesak nagari, berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, antara lain menyatakan bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Bantuan Keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Nagari harus menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas diminta kepada Nagari untuk menganggarkan kembali bantuan keuangan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten tahun-tahun sebelumnya, yang belum dimanfaatkan dan/atau masih ada di rekening kas nagari sebagai SILPA Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peruntukan yang sudah disepakati bersama BAMUS Nagari pada tahun sebelumnya.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari serta Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022. Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan anggaran sebesar Rp.510.106.319,31

A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari di anggarkan sebesar Rp. 466.655.441,55 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan wali nagari Rp. 51.600.000,00
2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat nagari Rp. 310.500.000,00
3. Penyediaan jaminan sosial bagi wali nagari dan perangkat nagari Rp. 3.695.652,00
4. Penyediaan operasional pemerintah nagari (ATK, Honor PKPKD dan PPKD Rp. 15.038.583,62
5. Penyediaan Tunjangan Bamus Rp. 68.700.000,00
6. Penyediaan operasional Bamus nagari Rp. 3.921.205,93
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Rp. 13.200.000,00

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

B. Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari di anggarkan sebesar Rp. 22.873.077,76 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan Rp. 22.873.077,76

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

C. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan di anggarkan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa Rp. 0,00
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara partisipatif Rp. 0,00

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

D. Pada Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebesar Rp. 21.797.800,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan musyawarah perencanaan nagari/pembahasan APBNagari secara regular Rp. 11.298.000,00
2. Penyusunan Dokumen keuangan nagari (APBNagari/ LPJ), Pelaporan dan DII Rp. 10.499.800,00
- 3 Pengembangan informasi Desa Rp. 0,00

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari dengan anggaran sebesar Rp. 258.505.000,00

A. Sub Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar *Rp.125.072.000,00* dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan PAUD /TK/TPA/TKA/TPQ Rp. 126.302.000,00

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

B. Sub Bidang Kesehatan dengan anggaran sebesar *Rp.77.053.000,00* dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Posyandu(Mkn Tambahan,Kls Bumil,Lansia,Insetif Rp. 72.069.000,00
2. Penyuluhan dan pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat,Tenaga,dan Kader Kesehatan Rp. 0,00
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Aktif Rp. 2.650.000,00
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana /Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Rp. 2.334.000,00

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

C. Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dengan anggaran sebesar *Rp.0,00* dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan /Pemeliharaan Jalan Desa /jalan wisata Lingkar Kampung ladang Tinggi Menuju Cekdam Rp.
- 2 Lanjutan Pembangunan Jaln Lingkar kampung Alai Rp.

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

D. Sub Bidang Kawasan Pemukiman dengan anggaran sebesar **Rp.55.150.000,00** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rp. 0,00
/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
- 2 Pembangunan /Peningkatan Jamban Rp. 55.150.000,00

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

E. Sub Bidang Pariwisata Rp. 0,-

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Rp. 0,00

Kegiatan tersebut telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022

III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan Anggaran sebesar Rp.29.420.742,00

A. Pada Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Anggaran sebesar **Rp. 3.122.000,-** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pembinaan keamanan, ketertiban dan Rp. 3.122.000,00
perlindungan masyarakat

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

B. Pada Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Anggaran sebesar **Rp.10.965.822,00** dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Rp. 10.965.822,00
Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Penyelenggaraan majelis taklim)

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

C. Pada Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Anggaran sebesar Rp. 0,00 dengan kegiatan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| 1. Pembangunan Sapras kepemudaan | Rp. | 0,- |
|----------------------------------|-----|-----|

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

D. Pada Sub Bidang Kelembagaan anggaran sebesar Rp. 15.332.920,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|
| 1. Kegiatan operasional LPM Nagari | Rp. | 1.992.920,00 |
| 2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | Rp. | 2.500.000,00 |
| 3. Pembinaan PKK | Rp. | 10.840.000,00 |

Kegiatan tersebut Telah sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, dan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022.

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 150.004.200,00

A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan anggaran sebesar Rp. 150.004.200,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------------|
| 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | Rp. | 15.000.000,00 |
| 2. Peningkatan Produksi Peternakan | Rp. | 135.004.200,00 |

B Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp. 00,-

- | | | |
|--------------------------------------|-----|------|
| 1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Rp. | 00,- |
|--------------------------------------|-----|------|

C. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp. 0,00

- | | | |
|--|-----|------|
| 1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp. | 0,00 |
|--|-----|------|

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari Rp. 360.010.080,00

A. Sub Bidang Penanggulangan Bencana anggaran sebesar Rp. 60.001.680,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----|------|
| 1. Sarana Prasarana tanggap darurat bencana | Rp. | 0,00 |
| 2. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana | Rp. | 0,00 |
| 3. Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana | Rp. | 0,00 |

B. Sub Bidang Keadaan Mendesak anggaran sebesar *Rp.302.408.400.00* dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan pembayaran bantuan langsung tunai/BLT Rp. 302.408.400,00

D. PEMBIAYAAN

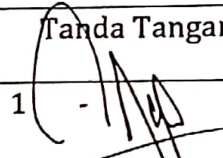
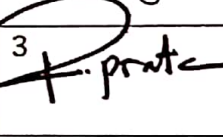
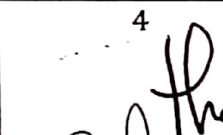
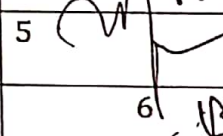
Pada Rancangan APB Nagari Limau Gadang Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp. 1.224.810.468,00 dan Belanja sebesar Rp. 1.313.266.341,31 sehingga terdapat surplus sebesar Rp.(88.455.873,31) Selanjutnya, juga dianggarkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 88.455.873,31 sehingga, Pendapatan dan Belanja sudah sesuai/balance .

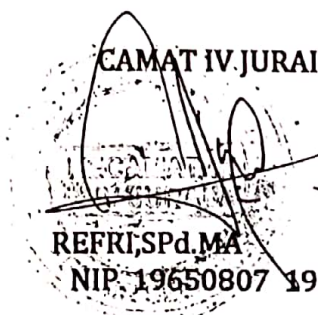
Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari bahwa :

1. Penganggaran SILPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran yang akan datang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.
2. Dalam hal perhitungan penyusunan APB Nagari menghasilkan SILPA Tahun berjalan positif, pemerintah nagari harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan

Salido, 13 Desember 2021

**TIM EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB)
NAGARI KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2022**

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
REFRI,SPd.MA NIP:19650807 198603 1 007	Camat IV Jurai	Ketua	1 
FERRO Y.P,SSTP NIP:19850612 200412 2 001	Sekretaris Camat	Sekretaris	2 
RIO PRATAMA,A.Md NIP:19870420 201101 1 004	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	3 
RYAN HANGGARA,S.IP NIP:199502226 201708 1 001	Staf Pemerintahan	Anggota	4 
YULAFNIDA	Pendamping Desa	Anggota	5 
YUDI MURTA	Pendamping Desa	Anggota	6 


CAMAT IV JURAI
 REFRI,SPd.MA
 NIP. 19650807 198603 1 007